



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Propinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-



undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Gambaran Umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tasikmalaya dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Peraturan Walikota No. 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Peraturan Wali kota No. 51 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut DPMPTSP adalah yang menyelenggarakan urusan penanaman modal serta penyelenggaraan terpadu satu pintu. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.



1.3 Tugas dan Fungsi


Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya mempunyai tugas dan kewajiban :

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas pokok membantu Walikota melaksanakan urusan penanaman modal serta penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan dalam penyelenggaraan urusan; penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- b. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan penanaman modal dan penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi dinas;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas dipimpin oleh Hadi Riaddy, S.IP yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi dibawah ini:



1.4 Isu Strategis

1. menarik investor baik skala regional, nasional ataupun internasional;
2. Penyediaan infrastruktur dan suprastruktur pelayanan perijinan yang belum optimal menghambat terhadap pemberian pelayanan yang cepat, tepat dan murah serta menghambat terhadap motivasi masyarakat/pelaku usaha dalam pengurusan perijinannya.

1.5 Landasan Hukum

LKIP Kota Tasikmalaya ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;



4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2013 - 2018.

1.6 Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya Tahun 2019 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis sebelum dan setelah reviu.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian IKU, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP



BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

4.1 Perencanaan Strategis Sebelum Reviu

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya. Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2018 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Nomor Kepala Dinas Nomor 800/Kep. - DPMPSTSP tentang Penetapan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 – 2022 .Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022.

Penyusunan Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses



penyusunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 dengan melibatkan stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya dan stakeholder.

Selanjutnya, Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya yang merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun. Didalam Renja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya dimuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

1. Visi

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya. Visi tersebut mengandung makna bahwa Kota Tasikmalaya dengan potensi, keragaman dan kompleksitas masalah yang tinggi, harus mampu dibangun menuju Kota Tasikmalaya yang Bermartabat serta Unggul, Nyaman dan Sejahtera

2. Misi

Sedangkan untuk mewujudkan Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 tersebut diatas dilaksanakan Misi sebagai berikut :

- a. misi 2 Mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat
- b. misi 5 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih

3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu



kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Istansi Pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu / tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2018 - 2022 sebanyak 3 (Tiga) sasaran strategis.

Sebagaimana visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2018	2019	2020	2021	2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Investasi Daerah Yang Berkualitas Serta Berkelanjutan	Meningkatnya Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan	Jumlah Nilai Investasi	500	552	602		
			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	100		100		
2	Meningkatnya pelayanan perijinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Capaian IKM perangkat daerah	2		2		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	71		80		



keuangan dan aparaturn perangkat daerah	perangkat daerah						
		Maturitas SPIP perangkatdaerah	2				

B. Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Adapun penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan	Jumlah Nilai Investasi	Miliar	Perda No. 6 Tahun 2016 tentang pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal	Nilai Investasi Daerah	
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	%	- Pemerintahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan	Jumlah Ijin yang diselesaikan sesuai	



				Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik- Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor 505/Kep.112/BPMPTT tentang Penetapan revisi Standar Pelayanan Perizinan Terpadu	dengan Standar Pelayanan dibandingkan dengan ijin yang diterima (persyaratan lengkap) X 100%	
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Capaian IKM perangkat daerah	Dokumen/Tahun	- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	Permenpan PANRB 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LKIP Perangkat Daerah	
		Maturitas SPIP perangkatdaerah	level	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem	Nilai Maturitas SPIP	



				Pengendalian Internal Pemerintah	Perangkat Daerah	
--	--	--	--	----------------------------------	------------------	--

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana proses tentang memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019 mengacu pada dokumen Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2019, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2019, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2019 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.3

Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan	Jumlah Nilai Investasi	552
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Capaian IKM perangkat daerah	



3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	BB
		Maturitas SPIP perangkatdaerah	2

4.2 Perencanaan Strategis Hasil Reviu

Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Pemerintah Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, baik tingkat Pemerintah Daerah maupun tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas dilakukan reviu terhadap Perencanaan Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya. Hasil reviu tersebut selanjutnya menjadi salah satu dasar perencanaan kinerja dan penyusunan Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, sebagai berikut :

A. Rencana Strategis Hasil Reviu

Hasil reviu pada rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu terutama memperhatikan indikator dan target kinerja pada seluruh sasaran dengan maksud agar menggambarkan keberhasilan tujuan dan atau sasaran. Hasil reviu selanjutnya menjadi lembar kerja tambahan pada Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019.

Beberapa cacatan dan rekomendasi yang diperoleh dalam pelaksanaan reviu Rencana strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya antara lain :



Berdasarkan hasil reviu dan tindaklanjut perbaikan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019 tersebut, selanjutnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 2.4

Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Hasil Reviu

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	2018	2019	2020	2021	2022
1	Meningkatnya Investasi Daerah Yang Berkualitas Serta Berkelanjutan	Meningkatnya Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan	Jumlah Nilai Investasi	Miliar	500	552	602		
			Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	%	100		100		
2	Meningkatnya pelayanan perijinan	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Capaian IKM perangkat daerah	Dokumen/Tahun	2	2	2		
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja keuangan dan aparatur perangkat daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	71		80		
			Maturitas SPIP perangkatdaerah	level	2				

B. Indikator Kinerja Utama Hasil Reviu



Bersamaan dengan reviu rencana strategis juga dilakukan reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta menghasilkan penjelasan tentang Indikator berupa formulasi pengukuran dan kriteria indikator kinerja agar berorientasi hasil.

Berikut ini Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hasil reviu berikut penjelasannya yang diuraikan pada tabel berikut :



Tabel 2.5

**Indikator Kinerja Utama, Formulasi Pengukuran dan Kriteria Indikator Kinerja Hasil Reviu
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	ALASAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	SUMBER DATA	KETERANGAN/KRITERIA
1	Meningkatnya Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan	Jumlah Nilai Investasi	Miliar	Perda No. 6 Tahun 2016 tentang pemberian Insentif dan kemudahan penanaman modal	Nilai Investasi Daerah		
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	%	- Pemerintahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik - Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Nomor 505/Kep.112/BPMPTT tentang Penetapan revisi Standar Pelayanan Perizinan Terpadu	Jumlah Ijin yang diselesaikan sesuai dengan Standar Pelayanan dibandingkan dengan ijin yang diterima (persyaratan lengkap) X 100%		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Capaian IKM perangkat daerah	Dokumen/Tahun	- Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003	Hasil survey IKM berdasarkan Permenpan 2017		



Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

				tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah.			
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	Permenpan PANRB 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Nilai LKIP Perangkat Daerah		
		Maturitas SPIP perangkatdaerah	level	PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah	Nilai Maturitas SPIP Perangkat Daerah		



C. Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu hasil reviu dan sebagai bahan yang diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Walikota dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan pada Tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.6

Perjanjian Kinerja Hasil Reviu

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	IKU / INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan	Jumlah Nilai Investasi	Miliar	552
		Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	%	100
2	Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan	Capaian IKM perangkat daerah	Dokumen/Tahun	2
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	80
		Maturitas SPIP perangkatdaerah	level	2



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2018 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

5.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu



atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Predikat nilai capaian kerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sebagai berikut :

Persentase	Predikat	Kode Warna
< 100%	Tidak Tercapai	Merah
= 100%	Tercapai/ Sesuai Target	Hijau
> 100%	Melebihi Target	Biru

Dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Pencapaian Kinerja Sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019

No	Kategori/Interpretasi	Rata-Rata % Capaian	Kode Warna
1	Sangat Baik	> 90	Merah
2	Baik	75.00 – 89.99	Merah
3	Cukup	65.00 – 74.99	Merah
4	Kurang	50.00 – 64.99	Merah
5	Sangat Kurang	0 – 49.99	Merah



Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Dalam laporan ini, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2018 - 2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2019. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2019, hasil reviu dan Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, telah ditetapkan sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja (out comes) dengan rincian sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator

5.2 Capaian Indikator Kinerja Utama

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah. Upaya untuk meningkatkan akuntabilitas, Dinas Penanaman



Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya juga melakukan reviu terhadap Indikator Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi.

Hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya tahun 2019 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Utama
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Nilai Investasi	Miliar	552	1.222	221,4
2	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	%	100	100	100
3	Capaian IKM perangkat daerah	Dokumen/Tahun	2	2	100
4	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	40	65	162,5
5	Maturitas SPIP perangkat daerah	level	2	2	100

Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

5.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Secara umum Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2018 - 2022. Jumlah Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai visi dan misi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2018 - 2022 sebanyak 3 sasaran.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari sebanyak 3 sasaran strategis dengan sebanyak 5 indikator kinerja yang ditetapkan maka pencapaian



kinerja sasaran Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Nilai Investasi	Miliar	552	1.222	221,4
2	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	%	100	100	100
3	Capaian IKM perangkat daerah	Dokumen/Tahun	2	2	100
4	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	40	65	162,5
5	Maturitas SPIP perangkat daerah	level	2	2	100

Berdasarkan pengukuran kinerja tersebut di atas dapat diperoleh data dan informasi kinerja Dinas pada beberapa table berikut :

Tabel 3.3
Pencapaian Kinerja Sasaran
Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya
Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN
1	Melebihi/Melampaui Target	40 %
2	Sesuai Target	60 %
3	Tidak Mencapai Target	0.00 %

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel, sebagai berikut:

Dari sebanyak 3 Sasaran diatas, pencapaian realisasi indikator kinerja sasaran terhadap target yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian target Misi



No	Misi	Jumlah Indikator Sasaran	Tingkat Pencapaian					
			Melampaui target		Sesuai Target		Belum Mencapai Target	
			Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	Misi 1	2	1	221,4	1	100	0	0.00
2	Misi 2	3	1	162,5	2	100	0	0.00
	Jumlah	5	2	383,9	3	100	0	0.00

Dari sebanyak 3 sasaran dengan sebanyak 5 indikator kinerja, pencapaian kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.5
Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No	Kategori	Jumlah Indikator	Persentase
A.	Misi 1	2	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	221,4 %
2	Sesuai Target	1	100 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %
B.	Misi 2	3	
1	Melebihi/Melampaui Target	1	162,5 %
2	Sesuai Target	2	100 %
3	Tidak Mencapai Target	0	0.00 %



Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis.

Dalam melakukan evaluasi kinerja, perlu juga digunakan perbandingan-perbandingan antara lain :

- kinerja nyata dengan kinerja yang direncanakan.
- kinerja nyata dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya.
- Kinerja nyata dengan target akhir renstra.
- kinerja suatu instansi dengan kinerja instansi lain yang unggul di bidangnya ataupun dengan kinerja sektor swasta.
- kinerja nyata dengan kinerja di instansi lain atau dengan standar nasional.

Selanjutnya pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2019 dan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sebanyak 3 sasaran dan sebanyak 5 indikator kinerja dari sebanyak 2 Misi, sebagaimana telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya tahun 2018 - 2022, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut :



Sasaran 1

Meningkatnya Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan

Pencapaian sasaran 1 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Jumlah Nilai Investasi	Miliar	500	513	102.60	552	1.222	221,4
2	Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan	%	100	100	80.00	100	100	100

Sasaran Meningkatkan Kemudahan Investasi Dan Pelayanan Perijinan dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Jumlah Nilai Investasi " adalah sebesar 1.222 dari target sebesar 552 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 221,4 %, capaian ini melampaui target yang diperjanjikan.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Persentase pelayanan perijinan tepat waktu sesuai standar pelayanan " adalah sebesar 100 dari target sebesar 100 yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.



Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

Pencapaian sasaran 2 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?
Analisis Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Capaian IKM perangkat daerah	Kategori	C	C	100.00	B	B	100

Sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan perijinan dapat dilihat dari sebanyak 1 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Capaian IKM perangkat daerah " adalah kategori B dari target kategori B yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kerjanya adalah 100 %, capaian ini mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Capaian IKM perangkat daerah " tahun ini adalah sebesar 100 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka capaian kerjanya mencapai 100 %.



Sasaran 3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

Pencapaian sasaran 3 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3.?

Analisis Pencapaian Sasaran 3

Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2018		%	Tahun 2019		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah	Nilai	71	72	101	80	-	0.00
2	Maturitas SPIP perangkatdaerah	level	2	2,5	125	2	-	0.00

Sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah dapat dilihat dari sebanyak 2 indikator yaitu :

Capaian kinerja nyata indikator 1 "Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah " adalah sebesar dari target sebesar yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Hasil penilaian SAKIP perangkat daerah " tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.

Capaian kinerja nyata indikator 2 "Maturitas SPIP perangkatdaerah " adalah sebesar dari target sebesar yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2019 sehingga persentase capaian kinerjanya adalah 0.00 %, capaian ini tidak mencapai target yang diperjanjikan.

Tahun 2019 adalah tahun ke 2 renstra, capaian kinerja indikator 1 "Maturitas SPIP perangkatdaerah " tahun ini adalah sebesar 0.00 %, bila dibandingkan dengan target akhir renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka capaian kinerjanya mencapai 0.00 %.



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019 Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKIP Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya Tahun 2019 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2019 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 321,4 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0.00 %

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 3 sasaran tersebut, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja.

Dalam Tahun Anggaran 2019 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui



Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 2.937.109.500 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 1.096.267.655, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2019 Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 40.003.317.845

Renstra Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya 2018 - 2022 menetapkan sebanyak 3 (tiga) sasaran dengan 5 (lima) indikator kinerja tersebut telah dilaksanakan melalui Rencana Kinerja Tahunan tahun ke 2 dari lima tahun yang direncanakan yaitu pada tahun 2019, dengan rincian pencapaian sasaran sebagai berikut :

- Sasaran 1 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 321,4 %
- Sasaran 2 terdiri dari 1 indikator dengan nilai 100 %
- Sasaran 3 terdiri dari 2 indikator dengan nilai 0.00 %

Dalam kurun waktu 1 (satu) tahun tersebut telah menggunakan anggaran sebesar Rp. 41.099.585.500 (empat puluh satu milyar sembilan puluh sembilan juta lima ratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) telah mewujudkan capaian kinerja untuk menunjang pencapaian Misi dan Visi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya. Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya adalah 2.67 % dari anggaran yang direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kota Tasikmalaya.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders




Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kota Tasikmalaya.

Kota Tasikmalaya, Maret 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA



HADI RIADDY, S.IP
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19700626 199003 1 003